



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

Bungsu Arief Budi Darmawan\*, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti.  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [Bungsuarief24@yahoo.com](mailto:Bungsuarief24@yahoo.com)

**Abstrak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi. Namun dalam perkembangannya anak juga dapat menjadi pelaku dari sebuah kejahatan yang membawa mereka harus berkonflik dengan hukum sebagai pelaku. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, seharusnya lebih diutamakan penerapan sanksi hukum yang bersifat non penal daripada yang bersifat penal serta mengacu pada prinsip terbaik untuk anak. Penulisan hukum ini meneliti mengenai perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta perbandingan pengaturan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal yang menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya bersifat kualitatif. Data dianalisis kemudian dilaksanakan interpretasi atau pemaknaan data sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia cenderung meninggalkan stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, masih belum terpenuhi sepenuhnya, karena Undang-Undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak, belum mengatur secara penuh mengenai hukum acara anak, sehingga masih menggunakan aturan yang terdapat dalam KUHAP.

Kata Kunci : Perlindungan anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Abstract**

*Kids are the future generation whose rights should be protected. But in its development of children can also be a perpetrator of a crime that carries them to be in conflict with the law as an actor. Against child in conflict with the law in the juvenile justice system, should take precedence to sanction non penal than penal nature and refers to the principle of the best for the child. It examines legal writing regarding the protection of children in the juvenile justice system in Indonesia, as well as a comparison against child protection arrangements in the juvenile justice system in other countries. The method used in this study is the legal approach doctrinal using normative juridical methods. The specification is descriptive analytical. Writing scientific papers using data collection techniques by studying the document and literature searches. Data and analysis is qualitative. Data were analyzed and then implemented the interpretation or meaning of the data in accordance with the problem and research objectives. The treatment of children in conflict with the law in Indonesia tend to leave a negative stigma against children in conflict with the law, in addition to the rights of children in the juvenile justice system, is still not fully met, because the Act governing the juvenile justice system, yet a full set of the procedural law of the child, so it still uses the rules to be found in the Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Child Protection, Children in conflict with the law, the juvenile Justice System.*

## I. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa dan anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa, negara menjamin setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berusaha agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Akan tetapi, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung

ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai ke publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan perbincangkan. Tidak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak tercatat sepanjang tahun 2013-2014, kejahatan terhadap anak terus meningkat. Peningkatan kejahatan terhadap anak ini lantaran kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya penegakkan hukum.<sup>2</sup>

Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2014, laporan kejahatan yang dilakukan anak-anak masuk ke lembaganya ada sekitar 1.851 pengaduan. Angka itu meningkat dibanding pada tahun 2013 yang hanya 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan dan 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan.<sup>3</sup> Angka ini akan terus bertambah apabila pemerintah tidak memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan anak yang

---

<sup>1</sup>Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>2</sup> Kompas, **Sepanjang 2014 Kejahatan Terhadap Anak Meningkat**, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/31/174632007/Sepanjang-2014-Kejahatan-Terhadap-Anak-Meningkat>, pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 14:20

<sup>3</sup><http://kriminalitas.com/memutus-rantai-darurat-kekerasan-terhadap-anak-2/>, pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 14:22.

berhadapan dengan hukum serta perlunya perlindungan khusus terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>4</sup> Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas muda di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini disusun untuk menggantikan Undang-Undang terdahulu yang sudah tidak relevan lagi untuk menanggulangi permasalahan perlindungan anak ini agar permasalahan mengenai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana ini dapat diatasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian tentang tinjauan yuridis perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan

bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dalam peradilan pidana anak dan membandingkannya dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak di negara Belanda dan Tasmania sehingga dapat menghasilkan mekanisme perlindungan terhadap anak yang berbasis kepentingan terbaik untuk anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak dimasa yang akan datang ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang melihat hal-hal yang bersifat normatif baik itu mengenai teori hukum, konsep hukum maupun azas hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia** (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, **Perbandingan Antara penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris**, BP Undip, Semarang, 1991, hal.44.



Penelitian secara yuridis maksudnya ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang ada hubungannya dengan semua sumber yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu terkait dengan Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini menggambarkan dan melukiskan atau melukiskan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian data analisisnya diperoleh dari penelitian.

Deskriptif maksudnya penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perumusan peraturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Sedangkan analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan membandingkan, dan memberi makna pada peraturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan

hukum dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang disediakan di perpustakaan, atau dokumentasi milik pribadi.

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.

Dengan menganalisa data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis dan akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk laporan penulisan hukum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Formulasi Perlindungan terhadap Anak Saat Ini.

Sistem peradilan anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem

peradilan, yang akan menentukan apakah anak dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga menentukan apakah anak dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir adalah institusi penghukuman.

## 1. Perlindungan terhadap anak dalam tahap penyidikan

Dalam suatu sistemadilan pidana anak tahap penyidikan merupakan kontak awal (*initial contact*) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian. Tahap ini merupakan tahap yang penting untuk diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam suatu proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan anak.

Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik khusus

anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 26 yang menyatakan:

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. Mempunyai minat, perhatian dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

Dalam proses penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan masyarakat atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak

pidana diadakan. Dalam proses penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditemukannya anak bersalah dan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal diversi gagal, penyidik menyampaikan berkas perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi.

## 2. Perlindungan terhadap anak dalam tahap penuntutan

penuntut umum anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung dengan terlebih dahulu memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai Penuntut umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak kemudian dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu tugas penuntutan tersebut dapat dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hal ini bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapat perlindungan secara utuh, karena apabila penuntutan perkara anak tidak dilakukan oleh penuntut anak, dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan perlindungan anak akan diabaikan, serta penuntut umum tersebut tidak memahami secara jelas mengenai permasalahan anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak.

Dalam proses penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh hari), dan dalam hal diversi gagal penuntut

umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversifikasi.

3. Perlindungan terhadap anak dalam tahap pemeriksaan di sidang peradilan.

Pemeriksaan di sidang peradilan anak dilakukan oleh hakim anak berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung, terdapat syarat-syarat untuk menjadi hakim anak diantaranya:

- a. Berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Hakim wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat memperpanjang sampai 30 (tiga puluh) hari). Proses diversifikasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri.

Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak dan dinyatakan tertutup untuk umum. Serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa serta waktu sidang anak dipisahkan dari waktu sidang orang dewasa. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa serta hakim wajib memerintahkan orang tua atau wali untuk mendampingi anak. Dalam hal orang tua atau wali tidak dapat hadir maka sidang tetap

dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan, selanjutnya apabila hakim tidak menjalankan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas maka sidang anak batal demi hukum. Dan dalam melakukan persidangan hakim dan petugas pengadilan lainnya dilarang menggunakan atribut pengadilan (seragam serta toga) hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa takut pada diri anak.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, apabila laporan tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum.

Hakim yang menangani perkara anak sedapat mungkin menjatuhkan putusan secepat mungkin dan dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut dan masa depan si anak yang masih sangat panjang. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain: keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana; keadaan psikologis anak setelah dipidana; keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.

4. Perlindungan terhadap anak dalam tahap pemasyarakatan

Perlindungan terhadap anak dalam tahap pemasyarakatan dilakukan petugas kemasyarakatan yang ditugaskan khusus dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, petugas kemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 63 terdiri dari:

- a. Pembimbing kemasyarakatan
- b. Pekerja sosial profesional; dan
- c. Tenaga kesejahteraan sosial.

Dalam Pasal 1 angka 13, angka 14, dan angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan pengertian mengenai pembimbing, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.

## **B. Kebijakan formulasi perlindungan terhadap anak di masa yang akan datang.**

1. Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di negara belanda.

### 1.1. Penyidikan terhadap anak

Ketika perilaku kriminal remaja antara usia 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang terlibat, polisi memiliki tiga pilihan. Pilihan ini mengikuti langsung dari kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi. Tiga pilihan polisi antara lain:

1. Peringatan dari kepolisian: sebuah pemberhentian resmi oleh polisi, tidak ada laporan yang dikirim kejaksa penuntut umum;
2. Sebuah laporan resmi, yang dikirim kejaksa penuntut umum;
3. Dan sebuah laporan singkat, yang dikirim kejaksa penuntut umum; yang jarang dilakukan upaya penuntutan

Dari ketiga pilihan ini yang pertama dan yang kedua adalah yang paling penting, dan yang paling sering digunakan. Pilihan ketiga (laporan singkat) digunakan dalam beberapa kasus tapi tidak di semua wilayah, dan hanya ketika polisi berpikir bahwa pelanggaran itu tidak cukup serius untuk dituntut. Kasus yang dihentikan oleh polisi biasanya merupakan pelanggaran yang berdampak tidak terlalu serius atau ketika merupakan kasus kenakalan pertama, ketiga pilihan yang tersedia ini menggambarkan peran penting kepolisian dalam kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak,

Apabila perkara tersebut dilanjutkan oleh polisi maka polisi dapat melakukan diskresi yang disebut transaksi polisi yaitu penyampingan perkara oleh polisi dan ada lembaga khusus yang disebut biro *HALT*.

### 1.2. Pentuntutan terhadap anak

Dalam peradilan pidana anak dibelanda proses diversi dalam



tahap penuntutan oleh penuntut umum berupa transaksi yang dilakukan oleh penuntut umum, antara lain:

a. Transaksi oleh penuntut umum

Ketentuan Pasal 74 Sr yang bersesuaian dengan Pasal 77 b yang diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur 12-18 tahun, menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dengan kebijakannya sendiri tindak pidana yang secara hukum diancam dengan sanksi pidana penjara 6 (enam) tahun dan kasus-kasus pelanggaran. Penuntut umum lebih mengarahkan perhatiannya dalam tindakannya pada kepentingan terdakwa anak daripada kepentingan penyelenggaraan persidangan anak dengan cara merumuskan satu atau lebih persyaratan guna mencegah terjadinya penuntutan pidana. Dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam transaksi dengan anak, maka gugurlah haknya untuk melakukan proses pidana terhadap anak yang bersangkutan.

Persyaratan dalam transaksi yang dilakukan oleh penuntut umum terdiri atas:

- a. Pembayaran sejumlah uang pada negara
- b. Pelepasan hak kebendaan
- c. Pemindahan hak kebendaan
- d. Perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum

- e. Penggantian kerugian
- f. Penunjukan wali keluarga
- g. Pelayanan masyarakat, bekerja untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana dan salah satu penunjukan kerusakan akibat tindak pidana anak atau ikut proyek pelatihan.
- h. Di samping hal tersebut, penuntut umum masih mempunyai kewenangan lain berupa "*seponeren*". Terdakwa anak diundang di salah satu ruangan pengadilan untuk menerima laporan peringatan, memperoleh pengarah dan peringanan (dalam beberapa hal, penuntut umum akan bertindak lebih keras).<sup>6</sup>

### 1.3. pemeriksaan di sidang pengadilan

Pada paragraf sebelumnya telah dikemukakan penggunaan diversifikasi kepada anak pelaku kejahatan dalam prosedur hukum pidana. Polisi dan jaksa penuntut umum memakai diversifikasi untuk menghentikan perkara dan menyerahkannya kepada dewan perlindungan anak. dapat dikatakan khusus perkara dimana terdapat permasalahan dari lingkungan sosialnya, saat perkara ditangani dewan perlindungan anak, dewan perlindungan

---

<sup>6</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit.*, hlm. 235.

anak akan menginvestigasi situasi sosial dan menerbitkan laporan penyelidikan sosial kepada hakim anak, dalam laporan tersebut, dewan perlindungan anak dapat mengajukan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Rekomendasi tersebut dapat berupa nasihat untuk menyerahkan kasus tersebut dengan proses sipil dan memerintahkan tindakan perlindungan untuk anak. Tiga tindakan yang tersedia untuk hakim anak adalah:

1. Pembebasan dari hak orang tua (perwalian)
2. Penghapusan dari hak orang tua (dan perwaliannya)
3. Perintah pengawasan terhadap anak.

Pilihan pertama dan kedua, keduanya dikenal sama yaitu anak ditempatkan dibawah perwalian<sup>7</sup>.

Hakim anak memiliki berbagai sanksi pidana yang tersedia, sanksi yang dapat dijatuhkan dengan sanksi lainnya, beberapa tetapi tidak semua sanksi, dapat dijatuhkan bersyarat. Berikut pilihan yang dapat dikenakan oleh hakim:<sup>8</sup>

- a. Ditemukan bersalah, tetapi tidak dikenakan sanksi;
- b. Teguran;
- c. Denda;
- d. Hukuman pidana;

- a) Teguran
- b) Sekolah masyarakatan;
- c) Penjara anak
- d) Perintah pengawasan;
- e) Memasukkan ke dalam pengawasan dari pemerintah
- f) Memasukkan ke institusi khusus untuk perawatan dan pengobatan khusus

Dalam perkara yang tidak terlalu serius, hakim anak dapat membatasi dirinya terhadap pendiriannya untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap anak. Keputusan hakim harus mempertimbangkan pengaruh yang baik atau cukup untuk anak serta masa depan anak yang berkonflik dengan hukum

#### 1.4. lembaga Pemasyarakatan Anak.

Anak yang berusia diantara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang telah melakukan kejahatan diadili berdasarkan hukum pidana anak, perkara serius akan dibawa kedepan pengadilan anak, yang mana dapat memerintahkan, antara lain, bahwa anak dapat di tempatkan dalam tahanan anak atau di lembaga pemasyarakatan khusus anak, dalam perkara tahanan anak, anak yang berusia maksimal 15 (lima belas) tahun dapat dihukum maksimal 12 (dua belas) bulan masa tahanan, dan anak berusia 16 (enam belas)

<sup>7</sup>Josune Junger Tas and Richard L. Block. *Juvenile Delinquency In Netherland.*( Kugler Publications Bv). 1988, hlm. 17.

<sup>8</sup>Josune Junger Tas and Richard L. Block, *Ibid.* hlm, 18.

tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun dapat dijatuhkan hukuman maksimal 2 (dua) tahun, jika hakim pengadilan anak menyatakan bahwa anak membutuhkan perawatan, hakim dapat memberikan perintah yang dinamakan "*PIJmaatregel*, yang berarti anak ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak, langkah ini dilakukan dalam waktu 2 tahun, dan dalam hal tertentu, dan masanya dapat diperbaharui.

## 2. Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di negara Tasmania.

### 2.1. Penyidikan terhadap anak.

Polisi dalam menangani perkara anak dalam undang-undang peradilan anak di tasmania harus melaksanakan diversifikasi, tujuan mengenai diversifikasi dalam Undang-Undang peradilan anak di tasmania terdapat dalam Pasal 7, yaitu tujuan diversifikasi adalah untuk mengalihkan dalam kasus yang tepat, seorang anak/pemuda yang telah mengakui melakukan kejahatan dari sistem peradilan pidana. Diversifikasi dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh kepolisian dengan memberikan dua cara yaitu:

- a. Peringatan tidak resmi (*Informal Caution*)
- b. Peringatan resmi (*Formal Caution*)

Dalam melaksanakan peringatan, kepolisian akan meminta bantuan dari wakil

masyarakat atau masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan anak, sehingga anak tidak tertekan dalam mempertanggungjawabkan tindakannya.

### 2.2. penuntutan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Peradilan Anak di Negara Tasmania, tahapan penuntutan diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa: seorang anak tidak dapat dikenakan tuntutan untuk pelanggaran dalam menghormati diadakannya musyawarah masyarakat, jika musyawarah masyarakat menghendaki peringatan terhadap pelanggaran kedepannya tetapi tidak memerlukan anak untuk masuk kedalam usaha pertanggungjawaban; atau anak masuk kedalam usaha pertanggungjawaban yang diperlukan oleh musyawarah masyarakat dan melakukan kewajiban yang dihasilkan dari usaha pertanggungjawaban tersebut. Apabila usaha pertanggungjawaban tersebut gagal dilaksanakan oleh anak, maka petugas kepolisian dan penuntut umum akan mengajukan perkara ke pengadilan,

### 2.3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, hakim harus memberikan perlindungan terhadap anak dan anak memberitahu anak sifat dan tujuan pemeriksaan anak, hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua/wali.

Apabila anak ditemukan

bersalah dari pelanggaran yang anak lakukan maka pengadilan harus meminta sekretaris/panitera untuk menyediakan laporan hasil untuk membantu hakim dalam memberikan hukuman kepada anak. Dan dalam undang-undang pengadilan anak di Negara tasmania selain mengatur mengenai hasil laporan anak yang disediakan untuk membantu hakim dalam memutuskan sanksi terhadap anak, juga terdapat aturan mengenai pernyataan dari korban pelanggaran dalam persidangan dipengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 36A ayat (2) sampai ayat (5). Setelah pernyataan dari korban, hakim anak memanggil panitera untuk mengadakan usaha pertanggung jawaban untuk anak, usaha pertanggung jawaban ini dilakukan untuk menggati kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Apabila anak gagal dalam melakukan usaha pertanggung jawaban, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana, tetapi tidak dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, melainkan sanksi pidana penahanan.

Hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi terhadap anak, antara lain:

- 1) *If a youth is found guilty of an offence, the Court may do one or more of the following:* (jika anak ditemukan bersalah atas pelanggaran, pengadilan dapat menerapkan satu atau lebih dari ketentuan berikut) :

- a) *Dismiss the charge and impose no further sentence;* (membebaskan biaya dan tidak menjatuhkan hukuman);
- b) *Dismiss the charge and reprimand the youth;* (membebaskan biaya dan menegur anak);
- c) *Dismiss the charge and require the youth to enter into an undertaking to be of good behaviour;*
- d) (membebaskan biaya dan mewajibkan anak untuk memasuki usaha untuk berperilaku baik);
- e) *Release the youth and adjourn the proceedings on conditions;* (membebaskan anak dan menagguhkan proses dengan kondisi tertentu);
- f) *Impose a fine;* (menjatuhkan denda);
- g) *Make a probation order;* (membuat perintah percobaan);
- h) *Order that the youth perform community service;* (perintah kepada anak untuk melakukan pelayanan masyarakat);
- i) *Make a detention order;* (membuat perintah penahanan);
- h.a) *make an order it is permitted to make in accordance with section 161A;* (membuat perintah yang di izinkan untuk dibuat sehubungan dengan pasal 161A);
- j) *in the case of a family violence offence, make a rehabilitation program order;* (dalam kasus kekerasan keluarga, membuat perintah program rehabilitasi)
- k) *adjourn the proceedings, grant bail to the youth under the Bail Act 1994 and defer, in accordance with Division 7A,*

*sentencing the youth until a date specified in the order.* (menunda pemeriksaan, memberikan jaminan kepada anak berdasarkan undang-undang jaminan tahun 1994 dan menanggihkan, sehubungan dengan Pasal 7 a, penjatuhan pidana kepada anak sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam perintah).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan penulis, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sangat memadai dibandingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hal ini dapat dilihat dari asas, prinsip, konsep dan pemikiran terkait perlindungan terhadap anak serta prinsip terbaik untuk anak, yang dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai diversifikasi yang merupakan salah satu aturan baru dalam mekanisme sistem peradilan pidana anak, dimana dalam semua tingkat sistem peradilan pidana anak para penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi, perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap yaitu:
  - a. Tahap Penyidikan, tahapan ini merupakan tahapan awal atau kontak awal antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak petugas kepolisian yang berwenang, polisi wajib mengupayakan diversifikasi terhadap perkara anak, dan penyidik yang berwenang merupakan penyidik yang telah memiliki persyaratan untuk menjadi penyidik anak, sehingga dalam memeriksa perkara anak, penyidik dapat memperhatikan perkara anak dengan cermat, dan mempertimbangkan masa depan yang terbaik untuk anak.
  - b. Tahap penuntutan, tahapan ini merupakan tahapan lanjutan apabila dalam tahap penyidikan, kesepakatan diversifikasi gagal dicapai dan perkara dilanjutkan oleh penyidik yang berwenang kepada penuntut umum, penuntut umum wajib memiliki persyaratan untuk menjadi penuntut umum anak, dan wajib mengupayakan diversifikasi. Apabila diversifikasi berhasil maka penuntut umum akan membuat berita acara diversifikasi dan apabila diversifikasi gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang peradilan.
  - c. Tahap pemeriksaan di sidang peradilan, dalam tahapan ini, hakim yang memeriksa perkara anak merupakan hakim khusus anak yang memiliki kualifikasi yang telah ditentukan, dan hakim anak harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perkara anak, sehingga putusannya

mencerminkan keadilan, hakim harus mengupayakan diversifikasi terhadap anak, sehingga perkara dapat diselesaikan tanpa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak.

- d. Tahap dalam lembaga pembinaan khusus anak. Perlindungan terhadap anak dalam tahap pemasyarakatan dilakukan petugas pemasyarakatan yang ditugaskan khusus yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: pembimbing pemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, yang memiliki tugasnya masing-masing untuk membantu anak dalam proses perbaikan perilaku dan membimbing anak di dalam lembaga pembinaan khusus anak.

Apabila ke empat tahapan ini dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan terhadap anak dapat tercapai dan hak-hak anak terjamin ketika anak berkonflik dengan hukum.

2. Kebijakan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dimasa yang akan datang harus memiliki Undang-Undang yang merupakan satu bagian utuh dan tidak bersifat *lex specialis*, sehingga benar-benar menjamin hak-hak anak dan keadilan anak. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum mengatur sepenuhnya mengenai sistem peradilan pidana anak, karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur, sehingga dalam memeriksa perkara anak, masih menggunakan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHAP, hal ini tentu sangat merugikan anak itu sendiri. Serta harus ditambahkannya aturan mengenai:

- a. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan didukung oleh sistem hukum, profesionalisme aparat penegak hukum dan pihak yang terkait dengan perkara anak,
- b. Ditambahkannya peran masyarakat secara khusus, sebagaimana di dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 1997 di Negara Bagian Tasmania, dimana terdapat peran masyarakat adat atau organisasi kemasyarakatan dalam membantu penegak hukum dalam menangani perkara anak, sehingga peluang untuk menyelesaikan perkara anak melalui proses diversifikasi dapat tercapai lebih baik;
- c. Ditambahkannya lembaga alternatif dalam menyelesaikan perkara anak sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peradilan anak di negara belanda, yang bernama Biro *Het Alternatief (HALT)* untuk

membantu polisi dan penuntut umum dalam memberikan alternatif penyelesaian perkara anak, dengan cara mengikuti proyek halt;

- d. Serta ketersediaan sarana prasarana yang memadai, sehingga anak mendapatkan pelayanan yang terbaik dan terjaga kebutuhan jasmani dan rohaninya.

## B. SARAN

Saran yang peneliti kemukakan terhadap temuan kebijakan formulasi perlindungan terhadap anak adalah :

1. Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak harus diperhatikan secara serius. Karena anak memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya dan belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya, oleh karena itu, anak sebagai obyek hukum harus dilindungi dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Serta penambahan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar tidak hanya menggantungkan proses diversifikasi terhadap perbuatan anak/tindak pidana anak tertentu, melainkan juga didasarkan pada individu anak, dimana anak sebagai

pelaku merupakan anak korban. Sehingga ketentuan mengenai batas penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi ditentukan berdasarkan individu dan tindak pidana yang dilakukan, sehingga proses penghindaran dari penjatuhan pidana yang bersumber pada prinsip-prinsip utama penyelenggaraan peradilan pidana anak, yaitu kepentingan terbaik untuk anak menjadi pertimbangan utama untuk aparat penegak hukum.

2. Ditambahkannya aturan mengenai diversifikasi untuk tidak dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana anak, melainkan di luar sistem peradilan pidana anak, yaitu dengan dibentuknya lembaga khusus untuk menyelesaikan perkara anak melalui proses diversifikasi di luar sistem peradilan pidana anak, seperti ketentuan Biro *Het Alternatief* di negara Belanda yang dibentuk khusus untuk alternatif penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana dan penambahan mengenai peran serta masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, apabila pelaku atau korban merupakan salah satu dari anggota masyarakat adat tersebut, maka perkara dapat diselesaikan melalui proses adat, ini merupakan bentuk baru penyelesaian dengan mengikutsertakan organisasi masyarakat dalam penyelesaian perkara anak, serta



penyempurnaan aturan dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum diatur, sehingga tidak memakai aturan umum dari KUHAP, yang secara umum merugikan anak, karena apabila dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum mengatur secara tersendiri, maka aturan dalam KUHAP menjadi pedoman dalam pengadilan formal untuk anak, sehingga hal tersebut dapat merugikan anak karena tidak mempertimbangkan prinsip terbaik untuk anak.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU TEKS

Djamil, M Nasir. **Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))**. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Gultom, Maidin. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama. 2014

Marlina. **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama. 2012

Philipus, M Hadjon. **Perlindungan Hukum bagi Rakyat**

**Indonesia**. Surabaya: P.T. Bina Ilmu.1987.

Prakoso, Abintoro. **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak**. Yogyakarta: Laksbang Grafika.2013.

Romli Atmasasmita. **Peradilan Anak di Indonesia**. Bandung: Mandar maju.

Sambas, Nandang. **Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia**, Yogyakarta: Graha Ilmu.2010.

Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI-Press.1983.

Soemitro, Ronny Haniytijo. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Soetondjo, Wagati. **Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)**. Bandung: PT Refika Aditama. 2013.

### PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Kemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia;





Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2014 Tentang Perlindungan Anak.

**WEBSITE**

[http://kriminalitas.com/memutus-rantai darurat-kekerasan-terhadap-anak-2/](http://kriminalitas.com/memutus-rantai-darurat-kekerasan-terhadap-anak-2/), pada tanggal 5Maret 2015 pukul 14:22.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/12/31/174632007/Sepanjang-2014-Kejahatan-Terhadap-Anak-Meningkat>, pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 14:20